



**P E N E T A P A N**

**Nomor 116/Pdt.P/2014/PA Sidrap**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Mangga RT.001 RW. 001 Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 116/Pdt.P/2014/PA Sidrap tanggal 22 September 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada Ahad tanggal 21 Mei 1995 M / 21 Hijjah 1415 H Pemohon telah menikah dengan seorang bernama XXXXXXXX di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 143/53/VI/1995 tertanggal 12 Juni 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai empat anak, salah satunya bernama XXXXXXXX, anak kedua, yang lahir pada tanggal 18 Agustus 2001 (13 tahun, 1 bulan);
- 3 Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 3 bulan menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama XXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Desa Ponggerang Kota Palu;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, XXXXXXXX, dengan alasan alasan karena anak pemohon sudah 3 bulan menjalin cinta dengan calon suaminya, sehingga pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan dan anak pemohon sudah 3 bulan mengalami menstruasi;
- 5 Bahwa antara anak Pemohon dengan XXXXXXXX tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- 6 Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;
- 7 Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: KK.21.16.8/PW.01/299/2014, tanggal 22 September 2014, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
- 8 Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan XXXXXXXX dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Pitu Riawa untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXX;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Pitu Riawa untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada



pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX karena menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti berbuat zina.
- Bahwa calon mempelai wanita dengan pria telah kenal dan telah menjalin hubungan cinta.
- Bahwa hubungannya calon mempelai pria dengan wanita telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan keluarga calon suaminya XXXXXXXX telah melamar calon mempelai wanita anak Pemohon.
- Bahwa antara anak Pemohon (XXXXXXX) dengan XXXXXXXX tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap yang menghasilkan uang yaitu sebagai petani.
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah sepakat akan menikahkan anak Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai wanita yang bernama XXXXXXXX, 13 tahun, 1 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Mangga RT.001 RW. 001 Kelurahan Lancirang Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai wanita adalah anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin.
- Bahwa benar calon mempelai wanita hendak menikah dengan seorang pria yang bernama XXXXXXXX tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun.
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan XXXXXXXX dan telah menjalin cinta,
- Bahwa hubungan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah.



Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon suami dari anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Desa Ponggerang Kota Palu, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya.
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta.
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah.
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon (XXXXXXXXXX) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus Perjaka serta telah mempunyai pekerjaan sebagai petani.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1 Fotokopi ijazah Madrasah Ibtidaiyyah Tahuh Ajaran 2012/2013 Nomor MI.01/21.14.PP.01.1/05/2013 tertanggal 11 Juni 2013 atas nama Mardiana, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P.1)
2. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor KK.21.16.8/Pw.01/299/2014 tanggal 22 September 2014 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.2.
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7314101110120001 tanggal 11-10-2012 untuk dan atas nama Kamaruddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.1)

Bahwa disamping bukti P tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama XXXXXXXXX;
  - Bahwa Pemohon saudara kandung dengan saksi;



- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang kedua bernama XXXXXXXX, karena anak tersebut telah dilamar oleh laki-laki bernama XXXXXXXX, dan anak tersebut belum cukup umur;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan laki-laki XXXXXXXX sudah 3 bulan menjalin cinta oleh karena Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahnya;
  - Bahwa saksi melihat anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya;
  - Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon memasak, mencuci dan menyapu;
  - Bahwa anak Pemohon sudah menstruasi dan kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak menikah;
  - Bahwa anak Pemohon dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
  - Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 16 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
  - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan XXXXXXXX berstatus perjaka;
  - Bahwa Tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon;
2. XXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang:
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama XXXXXXXX;
  - Bahwa saksi dengan calon menantu Pemohon adalah saudara kandung;
  - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang kedua bernama XXXXXXXX, karena anak tersebut telah dilamar oleh laki-laki bernama XXXXXXXX, dan anak tersebut belum cukup umur;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan laki-laki XXXXXXXX sudah 3 bulan menjalin cinta oleh karena Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahnya;
  - Bahwa Menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya;
  - Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon memasak, mencuci dan menyapu;



- Bahwa anak Pemohon sudah menstruasi dan kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa tanggapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 16 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan XXXXXXXX berstatus perjaka;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan memberikan saran kepada Pemohon, yang didengarkan pula oleh anak Pemohon agar menunggu sampai anaknya tersebut genap berumur 16 tahun, akan tetapi Pemohon maupun anaknya tidak sabar menunggu, sebab anak Pemohon sudah saling kenal dan saling mencintai dengan calon mempelai pria, sehingga Pemohon khawatir anaknya akan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh syari'at agama (Zina).

Menimbang, bahwa dari bukti P3 berupa Kartu Keluarga menunjukkan benar pemohon adalah penduduk yang berdomisili di Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, oleh karena itu perkara ini termasuk yurisdiksi/ wilayah hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 (Fotokopi Kutipan ijazah atas nama Mardiana) telah terbukti anak Pemohon lahir pada tanggal 18-8-2001 dan telah lulus



dari sekolah Ibtidaiyyah dan kalau dilihat dari tanggal lahirnya sekarang anak Pemohon belum cukup umur 16 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (zina) serta mafsadat yang lebih besar dari pada itu, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa Pemohon dan keluarga telah sepakat untuk menikahkan anaknya dan telah menerima lamaran keluarga calon mempelai pria telah diterima oleh Pemohon, maka jika pernikahan dibatalkan atau ditunda saja, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga berakibat putusya hubungan silaturrahim antara keluarga Pemohon dengan keluarga mempelai pria.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas dan sesuai kaidah Fiqhiyah dibawah ini, majelis hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon :

### المصالح جلب علي مقدم المفساد درء

Artinya “Menolak hal-hal negatif lebih diprioritaskan dari pada mendapat hal-hal yang maslahat”.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang



dari 16 tahun, dengan surat Penolakan Nomor KK.21.16.8/PW.01/299/2014, tanggal 22 September 2014.

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang isteri baik secara pisik maupun secara mental.

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW. sebagai panutan telah melangsungkan pernikahannya dengan Aisyah RA (waktu usianya 6 tahun) dan berkumpul saat usia Aisyah 9 tahun, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengizinkan Pemohon menikahkan anaknya (XXXXXXXX) dengan calon suaminya (XXXXXXXX). Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Muslim dalam (shaheh Muslim hadits 3545 dalam maktabah syamilah) yang artinya sebagai berikut :

*Dari aisyah RA. berkata “ saya dinikahi oleh Nabi SAW. ketika saya berusia 6 tahun dan saya bersama Nabi SAW. dalam satu rumah ketika saya berusia 9 tahun “ (HR. Muslim)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon XXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXX.
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan anak Pemohon tersebut.
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).



Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1435 H, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Elly Fatmawati, S.Ag. dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Andi Hakimah Bali Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis
Elly Fatmawati, S.Ag.	Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.
Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.	Panitera Pengganti, Andi Hakimah Bali Putri, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 90.000,-
Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)